

PROFIL

DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Ir. Soekarno -Jalan G. Obos XI (Lingkar Dalam) Palangka Raya
Telepon 0536-4260576 Email : dinsos@palangkaraya.go.id

I. SEJARAH SINGKAT

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Palangka Raya sebelum tanggal 17 Maret 2015 telah berdiri sendiri sejak otonomi daerah dengan kewenangan urusan sosial ditambah dengan keagamaan dan penanggulangan bencana tergabung didalamnya. Namun dalam kurun waktu tanggal 17 Maret 2015 hingga 30 Desember 2016 kewenangan Sosial digabung dengan urusan ketenagakerjaan dalam nomenklatur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejak tanggal 30 Desember 2016 urusan sosial kembali berdiri sendiri dengan nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Pada tahun 2019 dilaksanakan lagi evaluasi penataan organisasi sehingga ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan tipe A. Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161/4259/OTDA tanggal 29 Juni 2021 Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, maka struktur organisasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya kembali melakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Adapun nama pejabat Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya sejak Maret 2015 adalah :

1. H. Akhmad Fauliansyah, S.H
 - a. Menjabat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya periode 17 Maret 2015 sampai dengan 30 Desember 2016.
 - b. Menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya periode 1 Januari 2017 sampai dengan 27 Desember 2019.
2. Nyta Bianyta Rezza, S.Sos
Menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya periode 27 Desember 2019 sampai dengan 31 Juni 2023
3. Hj. Naimah, S.P., M.Si
Menjabat Plt Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya priode 1 Juli sampai dengan 30 September 2023.
4. H. Riduan, A.Md.Kep., SKM., M.M.Kes
Menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya periode 1 Oktober sampai dengan sekarang.

II. TUGAS DAN FUNGSI POKOK


Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas dimaksud meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota Palangka Raya terkait dengan tugas dan fungsi.

III. GAMBARAN UMUM TUGAS SOSIAL

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, dua obyek sasaran tugas Dinas Sosial adalah :

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan kepada PSKS agar dapat ikut berpartisipasi dalam pelayanan PPKS. Sedangkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin diberikan kepada PPKS agar mereka kembali berdaya guna dan berfungsi secara sosial hingga harapan akhirnya mereka bisa menjadi PSKS yang dapat berpartisipasi membantu pelayanan PPKS lainnya.



A. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Merupakan perubahan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Ada 26 jenis PPKS menurut Permensos RI 08 Tahun 2012 :

1. **Anak Balita Terlantar** adalah Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orangtuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria: terlantar/ tanpa asuhan yang layak; berasal dari keluarga sangat miskin/miskin; kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga; Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga; Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2. **Anak Terlantar** □ adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. □

Kriteria : berasal dari keluarga fakir miskin; anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. **Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria: disangka; didakwa; atau dijatuhi pidana

4. **Anak Jalanan** adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria: menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

5. **Anak dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria: Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik; Anak dengan

disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

- 6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah** □ adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. **Kriteria** : anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; □ sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis; □ pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).
- 7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus** adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
Kriteria:berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi; korban perdagangan manusia; korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual; korban eksploitasi, ekonomi atau seksual; dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan terinfeksi HIV/AIDS.
- 8. Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor -faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
Kriteria: tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan terlantar secara psikis, dan sosial.
- 9. Penyandang Disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
Kriteria : mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari; mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari; tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; □ penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
- 10. Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
Kriteria : menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-

remang, hotel, mall dan diskotek; dan memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria: tanpa Kartu Tanda Penduduk(KTP); tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; tanpa penghasilan yang tetap; dan tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria : mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; berpakaian kumuh dan compang camping; berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. **Kriteria :** tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria: gangguan keberfungsian sosial; diskriminasi; marginalisasi; dan berperilaku seks menyimpang

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria : seseorang(laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana; kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat; sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria : seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan telah terinfeksi HIV/AIDS

- 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
Kriteria : seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalah gunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba; □secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan □tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
- 18. Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
Kriteria : mengalami tindak kekerasan; □mengalami eksploitasi seksual; mengalami penelantaran; □mengalami pengusiran (deportasi); dan □ketidak mampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- 19. Korban Tindak Kekerasan** adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
Kriteria: mengalami perlakuan salah; mengalami penelantaran; mengalami tindakan eksploitasi; □mengalami perlakuan diskriminasi; dan dibiarkan dalam situasi berbahaya.
- 20. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. **Kriteria :** pekerja migran domestik; pekerja migran lintas negara; eks.pekerja migran domestik dan lintas negara; eks.pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia; pekerja migran tidak berdokumen (undocument); pekerja migran miskin; mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu, dan mengalami trafficking.
- 21. Korban Bencana Alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami □korban terluka atau meninggal; kerugian harta benda; □dampak psikologis; dan terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- 22. Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang

meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami : korban jiwa manusia; kerugian harta benda; dan dampak psikologis.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria : perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun ; istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan layak.

24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria : tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria : suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi; suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga; hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria : berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem; peralatan dan teknologinya sederhana; ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. **Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada 12 jenis PSKS :

1. PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

- Kriteria** : □telah bersertifikasi pekerjasosial profesional; dan melaksanakan praktek pekerjaan sosial.
2. PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria : □Warga Negara Indonesia; □laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun; □setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; □bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum; □berkelakuan baik; sehat jasmani dan rohani; □telah mengikuti pelatihan PSM; dan berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.
 3. TARUNA SIAGA BENCANA Adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana : generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun; memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana; bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan □setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) Adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria : mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas; mempunyai pengurus dan program kerja; berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 5. KARANG TARUNA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. □

Kriteria : mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas; □mempunyai pengurus dan program kerja; □berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan □melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 6. LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) Adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria : Organisasi Sosial; Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan; didirikan secara formal; dan mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

7. KELUARGA PIONER Adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
Kriteria : keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga; keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan; keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan prilaku yang positif; dan keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.
8. WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA BERBASIS MASYARAKAT (WKBSM) Adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
Kriteria : adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat; jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/ Kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat; dan masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
Kriteria : berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun; berpendidikan minimal SLTP; wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat; telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.
10. PENYULUH SOSIAL FUNGSIONAL adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Kriteria : □Penyuluh sosial fungsional: berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV; paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a; memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun; telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial; usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
11. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) Adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
Kriteria : berasal dari unsur masyarakat; berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan; pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1; diutamakan aktifis karang taruna atau PSM; berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun; berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas); diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

12. DUNIA USAHA Adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Kriteria : peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan membantu penanganan masalah sosial.

IV. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Sosial;
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

V. KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Palangka Raya didukung Pegawai yang terdiri atas PNS dan tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

A. PNS

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2023
S-2	7	9	7	9	10	9	8
S-1	21	20	24	21	20	18	20
D-IV	2	0	5	6	5	7	5
D-III	3	3	4	3	2	2	1
SMK	1	1	1	1	1	0	0
SLTA	4	4	4	4	4	2	1
JUMLAH	38	37	45	44	43	38	35

2. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2023
Es II.b	1	1	1	1	1	1	1
Es III.a	1	1	1	1	1	1	1
Es III.b	4	3	4	4	4	3	4
Es IV.a	15	15	13	15	2	2	2
JFU	17	17	26	18	16	11	11
JFT				5	19	20	16
JUMLAH	38	37	45	44	43	38	35

3. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/ Gol.	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2023
IV/c	1	1	1	1	1	1	0
IV/b	2	1	2	2	2	1	1
IV/a	6	5	6	5	5	8	8
III/d	8	9	8	11	11	14	14
III/c	4	12	14	11	8	1	2
III/b	11	4	2	3	4	3	5
III/a	4	3	8	7	7	7	3
II/d			1	1	1	-	1
II/c	1	1	1	1	2	1	1
II/b			2	2	1	2	0
II/a	1	1			0		
JUMLAH	38	37	45	44	43	38	35

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2023
Laki-laki	18	18	21	17	14	12	11
Perempuan	20	19	24	27	29	26	24
JUMLAH	38	37	45	44	43	38	35

B. TENAGA KONTRAK

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2023
S-1	2	2	1	2	2	2	2
D-III	0	1	0	0	0	0	0
SLTA	1	1	1	3	3	3	1
SD	2	2	2	2	2	2	2
JUMLAH	5	6	4	7	7	7	5

2. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2023
Tenaga administrasi	3	4	2	3	3	3	2
Tenaga Non administrasi	2	2	2	4	4	4	3
JUMLAH	5	6	4	7	7	7	5

VI. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

a. Tanah

1. Lokasi : Jl. Ir. Soekarno / G.Obos XI (Lingkar Dalam) P.Raya
Luas : 6.639 M2
Tahun perolehan : 2016
Asal pengadaan : APBD Kota Palangka Raya Tahun 2016
Peruntukkan : Gedung kantor Dinas Sosial Kota Palangka Raya
2. Lokasi : Jl.Poncowati No 22 Palangka Raya
Luas : 560 M2
Tahun perolehan : 1996
Asal pengadaan : Hibah dari Departemen Sosial Republik Indonesia
Peruntukkan : Gedung Loka Bina Karya bagi Penyandang Disabilitas.

b. Gedung Kantor

1. Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Lokasi : Jl. Ir. Soekarno / G.Obos XI (Lingkar Dalam) P.Raya
Pergunaan : Kantor Dinas
Luas bangunan : 438 M2
Luas tanah : 6.639 M2
Tahun perolehan : 2017
2. Loka Bina Karya
Lokasi : Jl. Poncowati No. 22 Palangka Raya
Pergunaan : Pembinaan Penyandang Disabilitas
Luas bangunan : 150 M2
Luas tanah : 560 M2
Tahun perolehan : 1996

c. Kendaraan dan peralatan kantor

1. Kendaraan terdiri atas mobil Operasional, sepeda motor, perahu karet dan dolphin
2. Peralatan Kantor berupa meubelair, Komputer dan perlengkapannya, laptop, peralatan rumah tangga, peralatan dapur umum

VII. VISI DAN MISI

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat daerah dari Pemerintah Kota Palangka Raya yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar tentunya berkewajiban mewujudkan visi dan misi dari Walikota terpilih, sesuai tugas dan kewenangan. Adapun visi dan misi Walikota Palangka Raya periode 2018-2023 adalah

Visi : “Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”.

MISI

1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) meliputi; pembangunan Infrastruktur, Teknologi Informasi, Pengelolaan Air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
2. Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas) meliputi ; Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.

3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) meliputi Pengembangan Industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.

VIII. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018-2023 tersebut, maka arah kebijakan Dinas Sosial Kota Palangka Raya ditujukan untuk meningkatkan kualitas Penanganan PPKS dan Pengembangan Potensi Sosial melalui:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
5. Program Penanganan Bencana.

IX. PELAYANAN

A. Motto

Malalus gawi malayani oloh susah mangat tau baguna tuntang bafungsi sosial
(Melayani masyarakat tidak mampu agar berdaya dan berfungsi sosial)

B. Maklumat

- a. Berjanji menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
- c. Bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

C. Jenis/Produk Layanan

1. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang

1.1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

1.2. Sasaran

- Lembaga yang akan melaksanakan pengumpulan uang dan barang untuk kegiatan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang (3 bulan)
- Orang atau lembaga yang akan melaksanakan pengumpulan uang dan barang untuk kegiatan kesejahteraan sosial dalam jangka pendek (3 hari)

- 1.3. Pelayanan yang diberikan
 - Informasi prosedur permohonan
 - Penerbitan surat rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang jangka pendek (3 hari) dan jangka panjang (3 bulan) untuk diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
 - Pengawasan pelaksanaan di lapangan
 - Pengawasan penyaluran hasil pengumpulan uang barang
2. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - 2.1. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - 2.2. Sasaran

Lembaga yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial
 - 2.3. Pelayanan yang diberikan
 - Verifikasi dokumen dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - Penerbitan tanda daftar
 - Pembinaan dan pengawasan
3. Rekomendasi izin Operasional LKS
 - 3.1. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - 3.2. Sasaran

Lembaga yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial
 - 3.3. Pelayanan yang diberikan
 - Verifikasi dokumen dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - Penerbitan surat rekomendasi izin operasional untuk diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
4. Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - 4.1. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- 4.2. Sasaran
- Keluarga miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan memerlukan surat keterangan
- 4.3. Pelayanan yang diberikan
- Pengecekan pada aplikasi SIKS NG
 - Penerbitan surat keterangan apabila masuk dalam DTKS
5. Rekomendasi Calon Orang Tua Angkat (Untuk Adopsi)
- 5.1. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 5.2. Sasaran
- Pasangan suami istri yang bermohon mengadopsi anak
 - Orang tua tunggal
- 5.3. Pelayanan yang diberikan
- Informasi prosedur adopsi;
 - Konsultasi dan konseling
 - Pendampingan
 - Home visit
 - Pemberian rekomendasi
6. Pelayanan Sosial Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti
- 6.1. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

6.2. Sasaran

- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bermasalah

6.3. Pelayanan yang diberikan

- penyediaan permakanaan
- sandang
- alat bantu
- reunifikasi keluarga
- bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social
- bimbingan Sosial kepada keluarga
- fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- data dan pengaduan
- rujukan

7. Pelayanan pengaduan, aspirasi dan permintaan informasi

7.1. Dasar Hukum

- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

7.2. Sasaran

Orang atau lembaga dengan identitas yang jelas yang mengadukan atau melaporkan, memberikan aspirasi, dan meminta informasi terkait pelayanan publik Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

7.3. Pelayanan yang diberikan

- Penerimaan pengaduan aspirasi dan permintaan informasi melalui jalur resmi yang telah ditetapkan.
- Respon awal
- Verifikasi
- Layanan tindak lanjut sesuai kebutuhan

X. Unit dan Media Resmi Layanan

Pengguna layanan Dinas Sosial Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan fungsinya terdiri dari dua jenis yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Mempertimbangkan hal tersebut, layanan bisa diakses dengan jalur offline maupun online. Layanan offline yang ditetapkan adalah :

1. Layanan tatap muka di ruang pelayanan
2. Layanan home fisit
3. Layanan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) dengan 2 unit Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kelurahan Pahandut dan Kalamancangan, yang bertujuan untuk memudahkan penjangkauan dan akses bagi masyarakat kurang mampu dengan mendayagunakan PSM yang tersebar di 30 Kelurahan.
4. Layanan online dapat melalui :

- a. Pusat panggilan : 0811-520-2277
 - b. Website : <https://dinsos@palangkaraya.go.id>
 - c. E-mail : dinsos@palangkaraya.go.id
 - d. Instagram : @dinsospky
 - e. Facebook : Dinas Sosial Palangka Raya
 - f. SPAN-LAPOR! : website : lapor.go.id, SMS : 1708, e-mail : kontak@lapor.go.id
- Layanan offline maupun online juga berfungsi sebagai media pelaporan maupun pengaduan.

XI. Potensi Sumber kesejahteraan Sosial

A. Pendamping Sosial PKH

No	Nama	Wilayah Kerja	No HP
1.	Nita Oktavia, ST	Kecamatan Pahandut	081250731322
2.	Marsiano, S.Hut	Kecamatan Pahandut	081349172301
3.	Rivayanti Siallagan, A.Md	Kecamatan Pahandut	085248006211
4.	Fatrae Leoussa, S.Hut	Kecamatan Pahandut	081351884027
5.	Sri Mekar WL, S.Psi	Kecamatan Pahandut	081251855959
6.	Wagito, S.H	Kecamatan Pahandut	081352981267
7.	Zakiyah, S.HI	Kecamatan Pahandut	085249152348
8.	Dayana, S.Hut	Kecamatan Pahandut	085249379224
9.	Sahilan, S.Pd	Kecamatan Pahandut	081255111875
10.	Ahmad Irpan	Kecamatan Pahandut	085249250222
11.	Padilah	Kecamatan Jekan Raya	085252277077
12.	Junaisa, ST	Kecamatan Jekan Raya	085249794889
13.	Widya Astuti, S.Pd	Kecamatan Jekan Raya	082251221429
14.	Mingus Marta K, SP	Kecamatan Jekan Raya	081251466679
15.	Retno Endah N.	Kecamatan Jekan Raya	082353323399
16.	Kartriana KM, S.Pd	Kecamatan Jekan Raya	082353341730
17.	Yesiani	Kecamatan Jekan Raya	082250222997
18.	Dewi Purnama Sari	Kecamatan Jekan Raya	08125515303
19.	Arinny	Kecamatan Jekan Raya	0811526184
20.	Ambritjo	Kecamatan Jekan Raya	081348079015
21.	Purini	Kecamatan Sabangau	081250931348
22.	Frista Minarnie	Kecamatan Sabangau	081257296943
23.	Sumiati, S.Pd	Kecamatan Sabangau	085249182500
24.	Loting, S.Hut	Kecamatan Bukti Batu	085750839430
25.	Adventus Pratama, S.P	Kecamatan Bukti Batu	082154446135
26.	Siti Jahro	Kecamatan Bukti Batu	085348746147
27.	Armansyah, S.HI	Kecamatan Bukti Batu	081347075681

B. Pekerja Sosial Profesional

1. Dra. Erni Suciati
2. Ekha Raya E Dohong, S.Sos., MPSSp
3. Nurul Azni Agustin, S.ST
4. Adindha Khairunnisa, S.ST
5. Gustia Norlaila, S.Tr.Sos
6. Putri Maisaroh, S.Tr.Sos

C. Penyuluh Sosial

1. Taronggal Silalahi, S.P., M.Si
2. Marhariantinei, S.Sos
3. Eriwan, S.E
4. Rina Nainggolan S.Sos
5. Ratnawati, S.H.,M.A.P
6. Zul'arafah Rovieq, S.P., M.A.P
7. Yusuf Ardianto S.STP
8. Rima Fitriani, S.T.
9. Nur Lathifah, S.Pd

D. Pekerja Sosial Non ASN

1. Yopi Andreannor, S.Sos
2. Arika Devy, S.Sos
3. Ellen Rianti Yuniawaty, A.Ks
4. Ayub Daud, A.Md
5. Dona Primario

E. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan :

Nama	Kecamatan
Sahmiyadi	Kec. Pahandut
Sauji	Kec. Sabangau
Roy Yudika	Kec. Rakumpit
Simson Kiking	Kec. Bukit Batu
Muhammad Kasfuddin	Kec. Jekan Raya

F. Karang Taruna

NO	NAMA KARANG TARUNA	KELURAHAN	NAMA PENGURUS
1	Kota Palangka Raya		Ketua Rahmad Handoko, SH
2	Mangkurat	Banturung	Ketua : Riki Yansah,Spi
3	Harapan Itah	Bereng Bengkel	Ketua : Ibnu Fari Nugroho
4	Permata Indah	Bukit Tunggal	Ketua : Syamsul Hadi
5	Muda Karya	Habaring Hurung	Ketua : Rasid
6	Tunas Muda	Kalampangan	Ketua : Afrita Qurnia D, ST
7	Mitra Hapakat	Kameloh Baru	Ketua : Rafbani
8	Maju Bersama	Kereng Bangkirai	Ketua : Willem Y Isu
9	Tugu Soekarno	Langkai	Ketua : Harianto
10	Uluh Itah	Marang	Ketua : Oktavia Vivian E
11	Batang Rt.01/Rw.Xiii	Menteng	Ketua : Erga Patragave R
12	Pahandut Seberang	Pahandut Seberang	Ketua : Sahmi Yadi, SH
13	Karang Mekar	Pahandut	Ketua : Juliansyah,SE
14	Teratai	Panarung	Ketua : Ali Al Arobi, S.Pd
15	Sabarun Membangun	Sabarun	Ketua : Suyadi
16	Tumbang Rungan	Tumbang Rungan	Ketua : M. Misbah ,S.Pdi
17	Mendawai Mandiri	Palangka	Ketua : M.Rano Endro T, SE
17	Suka Maju	Panjehang	Ketua : Yater
18	Sukamulya	Tangkiling	Ketua : Muhamad Nurhuda
19	Tanjung Pinang Hapakat	Tanjung Pinang	Ketua : Sugeng Pariyanto
20	Mendawai Mandiri	Palangka	Ketua : M.Ranno Endro T,SE

G. Pekerja Sosial Masyarakat /Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu

No	Nama	Wilayah
1.	Anik Hidayati	Kelurahan Langkai
2.	Dila Ardiani Saputri	Kelurahan Langkai
3.	Ali Apriadi	Kelurahan Langkai
4.	Kamelia Misliany	Kelurahan Pahandut
5.	Sujatmi	Kelurahan Pahandut
6.	Ibnu Tailah	Kelurahan Pahandut
7.	Sri Haryati Rahman	Kelurahan Pahandut
8.	Okky Aji Saputra	Kelurahan Panarung
9.	Rahmad Rully Fauzi	Kelurahan Panarung
10.	Muslimah	Kelurahan Pahandut Seberang
11.	Hendriani	Kelurahan Pahandut Seberang
12.	Sumiati	Kelurahan Tanjung Pinang
13.	Fagiati	Kelurahan Tanjung Pinang
14.	Setyaningsih	Kelurahan Palangka
15.	Rosinah	Kelurahan Palangka
16.	H. Bobi Kurniawan	Kelurahan Palangka
17.	Jumiati	Kelurahan Bukit Tunggul
18.	Oktavia Endang Lestari	Kelurahan Bukit Tunggul
19.	Nurhubaydah	Kelurahan Menteng
20.	Wilis Agustini	Kelurahan Menteng
21.	Sukiran	Kelurahan Petuk Ketimpun
22.	Iyul	Kelurahan Petuk Ketimpun
23.	Norwahyuni	Kelurahan Bereng Bengkel
24.	Kholifatul Azizah	Kelurahan Kalampangan
25.	Nur Suraini	Kelurahan Kalampangan
26.	Nurmala Sinta	Kelurahan Kereng Bangkirai
27.	Trisnawati	Kelurahan Kereng Bangkirai
28.	Cuang B. Ringkan	Kelurahan Sabaru
29.	Muhammad Misbah	Kelurahan Tumbang Rungan
30.	Aminurahman	Kelurahan Danau Tundai
31.	Eko Yuswono	Kelurahan Tangkiling
32.	Rasid	Kelurahan Habaring Hurung
33.	Dwiyana Latifatul Habibah	Kelurahan Banturung
34.	Bambang Sudarta	Kelurahan Marang
35.	Winda Agustina Wulandari	Kelurahan Kanarakan
36.	Isnawati	Kelurahan Tumbang Tahai
37.	Sri Fatimah	Kelurahan Sei Gohong
38.	Megah Nampung	Kelurahan Panjehang
39.	Minarsih	Kelurahan Petuk Barunai

H. Pusat Kesejahteraan Sosial Terpadu Sistem Layanan Rujukan Terpadu

NO.	NAMA PUSKESOS SLRT	KELURAHAN
1	Puskesmas "Tunggal Jaya"	Bukit Tunggal
2	Puskesmas" Menteng Harati"	Menteng
3	Puskesmas " Palangka Maju Bersama "	Palangka
4	Puskesmas " Katimpun Bersinar "	Petuk Katimpun
5	Puskesmas " Pahandut Sejahtera"	Pahandut
6	Puskesmas" Pahandut Seberang Jaya "	Pahandut Seberang
7	Puskesmas " Panarung Raya "	Panarung
8	Puskesmas " Langkai Sejahtera "	Langkai
9	Puskesmas" Tanjung Pinang Peduli"	Tanjung Pinang
10	Puskesmas " Tumbang Rungan Bahalap "	Tumbang Rungan
11	Puskesmas " Kalampangan Damai "	Kalampangan
12	Puskesmas " Bereng Bajenta "	Bereng Bengkel
13	Puskesmas " Tundai Jaya "	Danau Tundai
14	Puskesmas " Kameloh Baru "	Kameloh Baru
15	Puskesmas " Kereng Bangkirai Pandohop "	Kereng Bangkirai
16	Puskesmas " Bersama Sejahtera "	Sabaru
17	Puskesmas " Tangkiling Batuah "	Tangkiling
18	Puskesmas " Rawung Berkah "	Habaring Hurung
19	Puskesmas " Kanarakan bersinar "	Kanarakan
20	Puskesmas " Marang Tangguh	Marang
21	Puskesmas "Banturung Sejahtera "	Banturung
22	Puskesmas " " Pahari Bulat Atei "	Tumbang Tahai
23	Puskesmas " Hapumpung Hapakat "	Gaung Baru
24	Puskesmas " Kelurahan Pager "	Pager
25	Puskesmas " Petuk Barunai Sejahtera "	Petuk Barunai
26.	Puskesmas " Sei Gohong Barigas"	Sei Gohong

I. Tagana

No	Nama	Alamat
1.	Hilmi Zulkarnaen	Jl.Sempati IV Blok D NO.210
2.	Setia Dewi Maria Astuti	Jl. Patimura No.20
3.	Anita	Jl. Dr. Murjani Gg Suka Damai
4.	Dody Pratama	Jl. Betutu I B No.40
5.	Mahmudah	Jl. Gemini No.188
6.	Bustani S,Ag	Jl. Mendawai No.5 Komp. Sos
7.	Kartini YH	Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan
8.	Sardi	Jl. Jamrud No.36
9.	Susane Watie	Jl. Rajawali No.10
10.	Norrahman BH, SE	Jl. Mendawai No.53
11.	Didi Haryadi	Jl. P.Junjung Buih III
12.	Endang Suyatmi, S.Pi	Jl.Kariraman No.08
13.	Juliadie	Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan
14.	Kasrini Ritha H.	Jl.Pinguin II no.44A
15.	Suraji	Jl. K.Bangkirai Km. 9,5
16.	Ahmad Gustriyani	Jl.RTA Milono Km 7 No.126
17.	Yunina	Jl. Wisata

J. Lembaga Kesejahteraan Sosial

No	Nama LKS	Jenis Layanan	Tanggal akhir berlaku Tanda daftar	Akreditasi	Alamat	Nomor Kontak
1.	Al Mim	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti	04 Agustus 2023 (Non Aktif)	C	Jl. Semeru No.50	081352743289
2.	Ayah dan Bunda	Pelayanan, penyantunan dan pengasuhan anak terlantar dan yatim piatu dalam panti	08 Maret 2024	B	Jl. Mahir Mahar Km.5	085100300661
3.	Budi Mulya	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti	07 Agustus 2026	B	Jl. RTA Milono Km.1,5	081257637455
4.	Darul Tazkiyah	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti	14 November 2026	C	Jl. Tjilik Riwut Km.6,5	082139443881
5.	Darul Amin	Pelayanan, penyantunan dan pengasuhan anak terlantar dan yatim piatu dalam panti	20 Desember 2024	A	JL. Yakut I No.18	081256680983
6.	Bina Sejahtera	Pelayanan dan penyantunan anak terlantar dan yatim piatu dalam panti	09 November 2026	B	Jl. Cik Ditiro No.31	081231191789
7.	Raudhatul Jannah	Pelayanan, penyantunan dan pengasuhan anak terlantar dan yatim piatu luar panti	10 Mei 2024	Belum	Jl. Surung No.I Sabaru	081349162977
8.	Hidayatul Insan Fiita'Limiddin	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti	Non Aktif	Belum	Jl. Sulawesi No.76	0895701035519
9.	Berkah	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti	26 Juni 2026	B	Jl. G.Obos	085821079785
10.	Nurul Sholihin	Pelayanan, penyantunan dan pengasuhan anak terlantar dan yatim piatu dalam panti	11 Januari 2024 (non aktif)	B	Jl. G.Obos 23	081348450994
11.	Maria Ines	Pelayanan, penyantunan dan pengasuhan anak terlantar dan yatim piatu dalam panti	16 September 2024	B	Jl. Rajawali Km. 8	081231548888
12.	LKSA Tulus hati	Pelayanan dan penyantunan Lansia Luar Panti	01 Juli 2025	Tidak terakredit asi tahun 2023	Jl. Cemara labat	081351824842

No	Nama LKS	Jenis Layanan	Tanggal akhir berlaku Tanda daftar	Akreditasi	Alamat	Nomor Kontak
13.	Immanuel	Pelayanan, penyantunan dan pengasuhan anak terlantar dan yatim piatu dalam panti	09 November 2024	C	Jl. P. Diponegoro	082358412379
14.	Damai Sejahtera	Penyantunan anak terlantar dan Lansia Luar Panti	10 November 2020 (non aktif)		Jl. Mendawai I No.23	081349656484
15.	Mutiara Hati	Penyantunan Lansia Luar Panti	27 Maret 2026	C	Jl.Mendawai Komsos No.24	081349656484
16.	Agape	Pelayanan dan penyantunan anak dalam panti	04 Desember 2021 (non aktif)	B	Jl. Perkebunan RT 2/01 Banturung	081348080203
17.	PRN Galilea	Rehabilitasi Korban Napza dalam panti	24 Mei 2021 (non aktif)	B	Jl. Tjilik Riwut Km. 18	085249195450
18.	PSP.Joint Adulam Ministry (JAM)	Rehabilitasi Penyandang Psikotik dalam panti	13 Juli 2023 (non aktif)	C	Jl. Tjilik Riwut Km. 18	082154627252
19.	Panengan Asie	Pelayanan Sosial Orang Terlantar, Pelayanan dibidang sosial dan kemanusiaan	01 Agustus 2026	belum	Jl. Bukit Kaminting Blok III No. 3	081211078398
20.	Sasana Krida Taruna Pandohop	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti	03 Nopember 2017 (Non aktif)	belum	Jl. Tjilik Riwut Km.30	085248327849
21.	Elministry	Penyantunan anak terlantar dan Lansia Luar Panti	29 Januari 2023 (non aktif)	C	Jl. Putri Junjung Buih III Gg.P.Kalemloh No.4	085387825416
22.	Roti Hidup	Penyantunan anak terlantar dalam dan Luar Panti Rehabilitasi NAPZA dalam Panti	29 April 2022 (non aktif)	C	Jl. Badak Lintas 19 No. 1 Jl. A. Yani Flamboyan pinggir sungai	085249917984
23.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Majar Tabela	Penyantunan Remaja Dalam Panti, Pembinaan/Bimbingan Keterampilan	Pemprov	C	Jl Rajawali Nomor 10	
24.	Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Ruhui Rahayu	Penyantunan Wanita Dalam Panti, Pembinaan/Bimbingan Keterampilan	Pemprov	B	Jl. Rajawali Nomor 123	
25.	Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sinta Rangkang	Penyantunan Lanjut Usia Dalam Panti, Pembinaan/Bimbingan Keterampilan	Pemprov	B	Jl.Pariwisata	

No	Nama LKS	Jenis Layanan	Tanggal akhir berlaku Tanda daftar	Akreditasi	Alamat	Nomor Kontak
26.	Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Pabelum	Rehabilitasi ODGJ dalam panti	Pemprov	B	Jl. Rajawali VII	
27.	Yayasan Manba'u Darissalam	Pelayanan, penyantunan dan pengasuhan anak terlantar dan anak yatim piatu dalam dan luar Panti	13 Desember 2024	Belum	Jl. Mendawai Ujung, RT 003 RW 004	081352737459/ 085248638496
28.	Forum Keluarga Sejahtera	Penyantunan anak luar panti, usaha meningkatkan kemampuan fakir miskin	15 Maret 2020 (non aktif)	Belum	Jl. Paus Raya 12/25	08125007914
29.	Yayasan Usaha Mulya	Bimbingan kreatifitas anak, bantuan bagi anak kurang mampu	20 Juli 2025	belum	Jl. Bukit Tunggul Komp. Sukamulya RT 02 RW 03	085248705020
30.	Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya	Lembaga zakat	22 Februari 2024	belum	Jl. Galaxy Raya Ruko No. 36 B	085390476723
31.	Al Ikhlas	Rehabilitasi Napza luar panti	19 Februari 2022 (non aktif)	belum	Jl. Strawberry I No 09	081250659000
32.	Yayasan Huma Hawa Oasis (H2O)	Rehabilitasi Napza luar panti	22 Februari 2024	belum	Jl. Jati I No 22	085259107191
33.	Komunitas Barigas Bahalap	Dukungan sebaya untuk penanganan HIV AIDS	21 Februari 2023 (non aktif)	belum	Jl. Junjung Buih I Jl. Danau Mare III No. 43	081258550858
34.	Tambahak Sinta	Tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penyadartauan masyarakat akan bahaya merkuri	14 Mei 2022 (non aktif)	Dalam proses	Jl. Rajawali VII, Srikandi III no 100	
35.	Hosianna Indah Bahagia	Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti (LKSLU)	15 Mei 2026	belum	Jl. Iskandar No. 02	081253180047
36.	Rehabilitasi Karigas	Rehabilitasi Sosial Pengguna NAPZA luar panti	19 Oktober 2023 (non aktif)	belum	Jl. Ramses 3	081375305282

No	Nama LKS	Jenis Layanan	Tanggal akhir berlaku Tanda daftar	Akreditasi	Alamat	Nomor Kontak
37.	Griya Yatim dan Dhuafa	Pelayanan Sosial pengasuhan anak yatim, piatu dan dhuafa	17 November 2023 (non aktif)	belum	Jl. Dr Murjani No. 34	
38.	Griya Yatim Cerdas	pelayanan, penyantunan kepada yatim piatu, fakir miskin, anak jalanan, tuna wisma, lansia, korban bencana	13 Desember 2024	belum	Jl. Antang No. 28	081256710111
39.	Kasih Kurnia	Pelayanan, penyantunan dan pengasuhan anak terlantar dan anak yatim piatu dalam dan luar panti	13 Desember 2024	belum	Jl. Danau Parupuk II No. 20 RT.002/RW.001	082293009886
40.	Mutiara Bunda	Pelayanan, penyantunan dan pengasuhan anak yatim piatu dalam panti	31 Mei 2025	belum	Jl. DA Tawa VI lintas Mahir Mahar	081355500303
41.	Bina Masyarakat Indonesia (Bimai)	Pelayanan dan penyantunan kepada anak terlantar, lanjut usia, korban bencana alam, fakir miskin (dhuafa)	20 Juli 2025	belum	Jl. Janah Jari No. 37	087853451801
42.	Harapan Taheta (Harpata Foundation)	Pendampingan dan pembinaan korban penyalahgunaan Napza, HIV/AIDS, korban keterlantaran keterpencilan korban tindak kekerasan	27 Maret 2026	belum	Jl.Sisingamangaraja IV KPR No.4	081257306796
43.	Kemah Pelangi Borneo	Pembinaan dan pemberdayaan kepada lansia, WRSE, ABK	09 Agustus 2026	belum	Jl. Rajawali Km.7 (Sebrang GKE Betesda)	08122581100
44.	Tabela Harapan Bangsa	Pelayanan dan penyantunan anak terlantar, anak yatim piatu dalam panti	09 Agustus 2026	belum	Jl. Hiu Putih IX A Blok M/03	085346847870
45.	Shalom	Pelayanan dan penyantunan anak yatim piatu dan lansia luar panti	22 Agustus 2020 (non aktif)	belum	Jl. Rajawali Gg.Bethel No. 09	
46.	Kameluh MAndiri	Non aktif	03 April 2019 (non aktif)	belum	Jl. Putri Junjung Buih Utama samping TK Amanda Ruko 10 C	082358025500
47.	Amanda	Pelayanan dan penyantunan anak terlantar, anak yatim piatu dalam panti	27 Oktober 2026	belum	Jl. Isakhar Udang Km.9 Cilik Riwut	0811522214

XII. DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	PPKS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Anak Balita Terlantar	30	30	1	23	2	-	-
2.	Anak Terlantar	270	270	399	456	56	47	50
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	25	25	25	17	12	3	1
4.	Anak Jalanan	35	35	10	-	4	-	-
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	85	85	-	1	3	-	-
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	30	30	7	2	4	-	-
7.	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	30	30	18	16	27	5	2
8.	Lanjut Usia Terlantar	359	359	3.949	790	90	224	32
9.	Penyandang Disabilitas	633	550	602	602	145	228	119
10.	Tuna Susila	472	472	126	16	16	3	-
11.	Gelandangan	120	120	42	29	7	27	19
12.	Pengemis	127	127	18	14	48	-	4
13.	Pemulung	95	95	-	1	9	1	4
14.	Kelompok Minoritas	115	115	-	47	47	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLP)	25	25	1	2	2	1	1
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	35	35	53	53	53	-	-
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	100	100	24	79	78	1	-
18.	Korban Trafficking	5	5	-	-	-	14	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	45	45	-	-	1	-	-
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	15	15	-	7	9	-	-
21.	Korban Bencana Alam	-	611 KK (1.984 jiwa)	4 KK (19 Jiwa)	1 KK (5 jiwa)	10.920 KK (25.641 Jiwa)	3.847 Jiwa	17 KK (62 Jiwa)
22.	Korban Bencana Sosial	77 KK (468 jiwa)	101 KK (297 jiwa)	644 Jiwa	50 KK (199 jiwa)	154 KK (476 Jiwa)	18 KK (52 Jiwa)	86 KK (336 Jiwa)
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	55	55	-	11	15	6	10
24.	Fakir Miskin	41.115	42.236	41.479	39.990	67.277	73.538	65.912
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	15 KK	15 KK	-	-	-	1 KK	2 KK
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-	-

XIII. ANGGARAN

A. APBD Kota Palangka Raya

TAHUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
2017		
BTL	Rp. 3.113.459.219,05	Rp. 3.013.121.634,00
BL	Rp. 3.385.150.370,00	Rp. 2.960.220.836,00
2018		
BTL	Rp. 3.266.249.674,85	Rp. 3.248.468.398
BL	Rp. 2.776.698.522,53	Rp. 2.776.698.522,53
2019		
BTL	Rp. 3.347.905.916,72	Rp. 3.536.856.633,50
BL	Rp. 3.078.267.372,53	Rp. 3.358.852.372,53
2020		
BTL	Rp. 3.648.762.601,64	Rp. 4.098.602.248,00
BL	Rp. 2.997.251.102,93	Rp. 1.668.403.860,94
2021		
Belanja	Rp. 8.683.492.005,00	Rp. 10.532.696.505,00
2022		
Belanja	Rp. 8.683.492.005,00	Rp. 10.532.696.505,00
2023		
Belanja	Rp. 9.363.273.111,00	Rp. 9.529.273.111,00
2024		
Belanja	Rp. 11.540.796.722	

B. APBD Provinsi Kalimantan Tengah

-

C. APBN Kementerian Sosial Republik Indonesia

-